



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Pemerintahan Kelurahan di Lingkungan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Ternate.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Ternate di bawah Kecamatan.
9. Eseloring adalah tingkat jabatan struktural pada Pemerintah Kelurahan Kota Ternate.
10. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Kelurahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah, yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan Kelurahan;
- b. perumusan rencana kegiatan Kelurahan;
- c. pemberian perizinan dan pelayanan umum pembangunan Kelurahan;
- d. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan pembangunan kemasyarakatan;
- e. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan terhadap swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pelaksanaan, pembinaan, bimbingan terhadap ketertiban dan ketentraman wilayah;
- g. penyelenggaraan tata usaha;
- h. pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat .

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;

- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Administratif dan keuangan kepada seluruh perangkat pemerintah Kelurahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretaris;
- b. pelaksanaan urusan umum dan administrasi kepegawaian Kelurahan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji bagi pegawai Kelurahan;
- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Kelurahan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta perlengkapan Kelurahan;
- g. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Kelurahan;
- h. penyusunan perencanaan dan program Kelurahan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 8

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pembinaan keagrariaan, pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi politik, urusan pemilihan umum, pembinaan organisasi massa dan lembaga masyarakat, serta menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;

- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keagrariaan;
- e. pelaksanaan penyiapan data dan informasi tentang kepengurusan organisasi sosial politik dan organisasi massa lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengawasan terhadap penyelenggaraan ideologi negara;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kerukunan umat beragama;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemilihan umum;
- i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman warga;
- j. membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerukunan warga;
- k. penyiapan bahan penyusunan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pembinaan ketentraman;
- l. membantu menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelesaian sengketa tanah dan bangunan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan perekonomian, produksi dan distribusi usaha ekonomi lemah;
- c. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap usaha kecil menengah;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap swadaya masyarakat dalam perekonomian dan pembangunan;
- e. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pembangunan perkoperasian;
- f. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pengembangan pariwisata;

- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap kehidupan masyarakat miskin;
- h. penyiapan bahan dan data dalam rangka evaluasi pelaksanaan program kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 12

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pelaksanaan pembangunan pelayanan umum dan menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pembinaan kesehatan, keluarga berencana, keagamaan dan sosial budaya, serta pelayanan sosial generasi muda dan kewanitaan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap sarana umum;
- c. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan kehidupan beragama dan sosial budaya;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap para korban bencana alam;
- f. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan karang taruna, anak terlantar dan penyalahgunaan obat-obat terlarang;
- g. pelaksanaan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan penggunaan bantuan bencana alam;
- h. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Puskesmas, balai pengobatan;
- i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pengembangan kebersihan dan kesehatan masyarakat;
- j. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan penanggulangan sampah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan air bersih dan MCK;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Lurah, Sekretaris dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional sebaik-baiknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 301